



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1436, 2022

KEMENDAGRI. IPDN. Orta. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 140 TAHUN 2022
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri telah dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri dengan penetapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
- b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan);
6. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2022 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 602);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1433);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat IPDN adalah perguruan tinggi kedinasan di bawah Kementerian Dalam Negeri yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan dipimpin oleh Rektor, menyiapkan kader pemerintahan dalam negeri di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Senat Institut adalah unsur penyusun kebijakan IPDN yang menjalankan fungsi pemberian rekomendasi, persetujuan, pertimbangan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik dan perwakilan tertinggi di lingkungan IPDN.
3. Rektor adalah pimpinan penyelenggara IPDN.
4. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah satuan yang melaksanakan fungsi pengawasan internal terkait aspek kinerja bidang non akademik.

5. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi dan/atau pendidikan akademik dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
6. Lembaga adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan fungsi penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu internal, dan pengelolaan data dan sistem informasi.
7. Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen di IPDN.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
9. Praja adalah peserta didik program sarjana terapan di lingkungan IPDN.
10. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
11. Mahasiswa adalah peserta didik sekolah pascasarjana dan program pendidikan profesi kepomongprajaan di lingkungan IPDN.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

IPDN berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Pasal 3

IPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan vokasi, akademik, pascasarjana dan profesi kepomongprajaan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 IPDN menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pendidikan tinggi kepomongprajaan;
- b. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi, akademik, pascasarjana, dan profesi kepomongprajaan;
- c. pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- d. pengembangan kemampuan, keterampilan dan karakter kepomongprajaan;
- e. pengembangan, pengkajian ilmu, dan masalah pemerintahan;
- f. pemberian pertimbangan kepada Menteri dari aspek akademis terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah;
- g. penatausahaan penyelenggaraan pendidikan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Susunan Organisasi IPDN terdiri atas:

- a. penanggung jawab;
- b. dewan penyantun;
- c. Senat institut;
- d. Rektor dan wakil rektor;
- e. SPI;
- f. Fakultas;
- g. Lembaga;
- h. satuan;
- i. sekolah pascasarjana;
- j. program pendidikan profesi kepomongprajaan;
- k. kampus di daerah; dan
- l. biro.

Bagian Kedua Penanggung Jawab

Pasal 6

Menteri merupakan penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang melakukan pembinaan penyelenggaraan pendidikan tinggi kepomongprajaan.

Bagian Ketiga Dewan Penyantun

Pasal 7

- (1) Dewan penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, merupakan unsur yang memberikan pertimbangan non akademik dan membantu pengembangan IPDN.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai dewan penyantun diatur dalam peraturan Menteri mengenai statuta IPDN.

Bagian Keempat Senat Institut

Pasal 8

- (1) Senat Institut sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c, mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat Institut diatur dalam peraturan Menteri mengenai statuta IPDN.

Bagian Kelima
Rektor dan Wakil rektor

Pasal 9

- (1) Rektor dan wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, merupakan pemimpin penyelenggaraan pendidikan tinggi kepamongprajaan di IPDN.
- (2) Rektor dalam melaksanakan tugas dibantu oleh 4 (empat) wakil Rektor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. wakil Rektor bidang akademik dan inovasi;
 - b. wakil Rektor bidang administrasi;
 - c. wakil Rektor bidang kemahasiswaan; dan
 - d. wakil Rektor bidang hukum, kerja sama, dan kepegawaian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rektor dan wakil Rektor diatur dalam peraturan Menteri mengenai statuta IPDN.

Bagian Keenam
SPI

Pasal 10

- (1) SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, merupakan unsur pengawasan internal terkait aspek kinerja dan keuangan bidang nonakademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor.
- (2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. kepala pengawasan bidang keuangan;
 - d. kepala pengawasan bidang aset; dan
 - e. kepala pengawasan bidang kepegawaian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai SPI diatur dalam peraturan Menteri mengenai statuta IPDN.

Bagian Ketujuh
Fakultas

Pasal 11

- (1) Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dibentuk dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan praktek penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- (2) Fakultas pada IPDN terdiri atas:
 - a. Fakultas politik pemerintahan;
 - b. Fakultas manajemen pemerintahan; dan
 - c. Fakultas perlindungan masyarakat.
- (3) Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh dekan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 12

Organisasi Fakultas terdiri atas:

- a. senat Fakultas;
- b. dekan;
- c. wakil dekan;
- d. Program Studi;
- e. unit;
- f. gugus kendali mutu;
- g. subbagian administrasi umum dan keuangan; dan
- h. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 13

Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, adalah badan normatif dan perwakilan di tingkat Fakultas.

Pasal 14

- (1) Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, merupakan pemimpin penyelenggaraan pendidikan di Fakultas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Dekan dalam melaksanakan tugas dibantu oleh 3 (tiga) wakil dekan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada dekan.
- (3) Wakil dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. wakil dekan bidang akademik dan inovasi;
 - b. wakil dekan bidang administrasi; dan
 - c. wakil dekan bidang Keprajaan dan alumni.

Pasal 15

- (1) Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, merupakan unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan vokasi dan akademik.
- (2) Program Studi dipimpin oleh ketua Program Studi dan dibantu oleh sekretaris Program Studi.
- (3) Ketua Program Studi dan sekretaris Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dosen tetap IPDN yang diberikan tugas tambahan dan bertanggung jawab kepada dekan.
- (4) Ketua Program Studi dan sekretaris Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul dekan.
- (5) Program Studi diselenggarakan di IPDN kampus pusat dan kampus di daerah.

Pasal 16

- (1) Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e terdiri atas:
 - a. unit laboratorium Program Studi, pangkalan data, dan sistem informasi;
 - b. unit perpustakaan dan penerbitan jurnal;
 - c. unit penjaminan mutu; dan
 - d. unit penelitian dan pengabdian masyarakat.

- (2) Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala unit yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada dekan.

Pasal 17

- (1) Gugus kendali mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f, adalah unsur penunjang penyelenggaraan kegiatan Program Studi.
- (2) Gugus kendali mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua Program Studi.

Pasal 18

Subbagian administrasi umum dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g, mempunyai tugas melakukan kegiatan administrasi umum dan keuangan, pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, pembinaan aparatur sipil negara pada Fakultas, penyusunan program dan operasional pendidikan, pengelolaan data, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai Fakultas diatur dalam peraturan Menteri mengenai statuta IPDN

Bagian Kedelapan
Lembaga

Pasal 20

- (1) Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, dipimpin oleh kepala Lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Lembaga penelitian;
 - b. Lembaga pengabdian masyarakat;
 - c. Lembaga pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu internal; dan
 - d. Lembaga pengelolaan data dan sistem informasi.

Pasal 21

- (1) Lembaga penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. pusat penelitian strategis;
 - b. pusat kajian strategis pemerintahan;
 - c. pusat publikasi hasil penelitian;
 - d. subbagian tata usaha dan sistem informasi; dan
 - e. kelompok jabatan fungsional.

- (2) Subbagian tata usaha dan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja pada Lembaga penelitian, pembinaan aparatur sipil negara pada Lembaga penelitian, pelaporan, urusan rumah tangga, tata usaha, dan pengelolaan sistem informasi pada Lembaga penelitian.

Pasal 22

- (1) Lembaga pengabdian masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. pusat pengabdian strategis nasional dan internasional;
 - b. pusat pengabdian masyarakat berbasis Program Studi;
 - c. pusat publikasi hasil pengabdian masyarakat;
 - d. subbagian tata usaha dan sistem informasi; dan
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Subbagian tata usaha dan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja pada Lembaga pengabdian masyarakat, pembinaan aparatur sipil negara pada Lembaga pengabdian masyarakat, pelaporan, urusan rumah tangga, tata usaha, dan pengelolaan sistem informasi pada Lembaga pengabdian masyarakat.

Pasal 23

- (1) Lembaga pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. pusat pengembangan sistem penjaminan mutu internal dan fasilitasi akreditasi;
 - b. pusat pengembangan dan inovasi pendidikan;
 - c. pusat pengembangan budaya mutu dan manajemen resiko;
 - d. subbagian tata usaha dan sistem informasi; dan
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Subbagian tata usaha dan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja pada Lembaga pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu internal, pembinaan aparatur sipil negara pada Lembaga pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu internal, pelaporan, urusan rumah tangga, tata usaha, dan pengelolaan sistem informasi pada Lembaga pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu internal.

Pasal 24

- (1) Lembaga pengelolaan data dan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d terdiri atas:
 - a. pusat pengelolaan data pendidikan tinggi;
 - b. pusat laboratorium bahasa;
 - c. pusat laboratorium pemerintahan;
 - d. pusat laboratorium komputer dan sistem informasi;
 - e. subbagian tata usaha dan sistem informasi; dan
 - f. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Subbagian tata usaha dan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja pada Lembaga pengelolaan data dan sistem informasi, pembinaan aparatur sipil negara pada Lembaga pengelolaan data dan sistem informasi, pelaporan, urusan rumah tangga, tata usaha, dan pengelolaan sistem informasi pada Lembaga pengelolaan data dan sistem informasi.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga diatur dalam peraturan Menteri mengenai statuta IPDN.

Bagian Kesembilan
Satuan

Pasal 26

- (1) Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan kegiatan operasional pengasuhan, bimbingan, pengawasan, penegakan disiplin Praja, kegiatan ekstrakurikuler Praja, dan pelatihan Praja non satuan kredit semester.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan diatur dalam peraturan Menteri mengenai statuta IPDN.

Bagian Kesepuluh
Sekolah Pascasarjana

Pasal 27

- (1) Sekolah pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, yaitu unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan Program Studi magister terapan dan Program Studi doktor.
- (2) Sekolah pascasarjana menyelenggarakan kegiatan:
 - a. pengajaran;
 - b. penelitian;
 - c. pengabdian kepada masyarakat; dan
 - d. pembinaan sivitas akademika.
- (3) Sekolah pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh direktur, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

- (4) Sekolah pascasarjana bertempat di IPDN kampus Jakarta.

Pasal 28

Organisasi sekolah pascasarjana terdiri atas:

- a. senat sekolah pascasarjana;
- b. direktur;
- c. wakil direktur;
- d. Program Studi;
- e. gugus kendali mutu;
- f. unit;
- g. subbagian tata usaha dan sistem informasi; dan
- h. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 29

Senat sekolah pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, adalah badan normatif dan perwakilan di tingkat sekolah pascasarjana.

Pasal 30

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, merupakan pemimpin penyelenggaraan pendidikan di sekolah pascasarjana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh 1 (satu) wakil direktur berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur.

Pasal 31

- (1) Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d dipimpin oleh ketua Program Studi dan dibantu oleh sekretaris Program Studi.
- (2) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Program Studi magister terapan; dan
 - b. Program Studi doktor.

Pasal 32

- (1) Gugus kendali mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e, adalah unsur penunjang penyelenggaraan kegiatan Program Studi.
- (2) Gugus kendali mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua Program Studi.

Pasal 33

- (1) Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f, merupakan unsur pelaksana Sekolah Pascasarjana, yang dipimpin oleh kepala unit yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur.
- (2) Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. unit laboratorium pemerintahan, pangkalan data dan sistem informasi;

- b. unit penjaminan mutu; dan
- c. unit perpustakaan.

Pasal 34

Subbagian tata usaha dan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja pada sekolah pascasarjana, pembinaan aparatur sipil negara pada sekolah pascasarjana, pelaporan, urusan rumah tangga, tata usaha, dan pengelolaan sistem informasi pada sekolah pascasarjana.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai sekolah pascasarjana diatur dalam peraturan Menteri mengenai statuta IPDN.

Bagian Kesebelas

Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan

Pasal 36

- (1) Program pendidikan profesi kepomongprajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j, yaitu unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan pendidikan profesi kepomongprajaan diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil yang tidak menguasai pengetahuan teknis pemerintahan atau tidak berlatarbelakang pendidikan kepomongprajaan atau ilmu pemerintahan.
- (2) Program pendidikan profesi kepomongprajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan kegiatan:
 - a. pengajaran;
 - b. penelitian;
 - c. pengabdian kepada masyarakat;
 - d. pembinaan alumni; dan
 - e. pembinaan sivitas akademika.
- (3) Program pendidikan profesi kepomongprajaan bertempat di IPDN kampus Jakarta.

Pasal 37

Organisasi program pendidikan profesi kepomongprajaan terdiri atas:

- a. direktur;
- b. sekretaris;
- c. unit;
- d. subbagian tata usaha dan sistem informasi; dan
- e. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 38

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, merupakan pemimpin penyelenggaraan pendidikan di program pendidikan profesi kepomongprajaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh 1 (satu) sekretaris

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur.

Pasal 39

- (1) Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, merupakan unsur pelaksana kegiatan pendidikan, yang dipimpin oleh kepala unit yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur.
- (2) Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. unit laboratorium pemerintahan, pangkalan data dan sistem informasi;
 - b. unit penjaminan mutu; dan
 - c. unit perpustakaan;

Pasal 40

Subbagian tata usaha dan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d, mempunyai tugas melakukan penyiapan melakukan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja pada program pendidikan profesi kepomongprajaan, pembinaan aparatur sipil negara pada program pendidikan profesi kepomongprajaan, pelaporan, urusan rumah tangga, tata usaha, dan pengelolaan sistem informasi pada program pendidikan profesi kepomongprajaan.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai program pendidikan profesi kepomongprajaan diatur dalam peraturan Menteri mengenai statuta IPDN.

Bagian Keduabelas Kampus di Daerah

Pasal 42

- (1) Kampus di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k, merupakan unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi IPDN dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kampus di daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pengajaran, pelatihan, pengasuhan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. pembinaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - c. pelaksanaan administrasi dan manajemen kampus di daerah.

Pasal 43

Kampus di daerah terdiri atas:

- a. IPDN kampus Sulawesi Utara di Kabupaten Minahasa;
- b. IPDN kampus Sulawesi Selatan di Kabupaten Gowa;
- c. IPDN kampus Sumatera Barat di Kabupaten Agam;
- d. IPDN kampus Nusa Tenggara Barat di Kabupaten Lombok Tengah;

- e. IPDN kampus Kalimantan Barat di Kabupaten Mempawah; dan
- f. IPDN kampus Papua di Kota Jayapura.

Pasal 44

Susunan organisasi kampus di daerah terdiri atas:

- a. direktur;
- b. bagian;
- c. subbagian;
- d. unit; dan
- e. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 45

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, mempunyai tugas memimpin operasional kegiatan pendidikan, pembinaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, pembinaan kepada Praja, dan melaksanakan administrasi umum kampus di daerah.
- (2) Direktur dalam melaksanakan operasional kegiatan pendidikan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor melalui dekan.
- (3) Direktur dalam melaksanakan kegiatan operasional pengasuhan, bimbingan, pengawasan, dan penegakan disiplin Praja, kegiatan ekstrakurikuler Praja dan pelatihan Praja non satuan kredit semester pengasuhan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor melalui kepala satuan yang membidangi.
- (4) Direktur dalam melaksanakan administrasi umum berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor melalui kepala biro yang membidangi administrasi umum.

Pasal 46

- (1) Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, adalah unsur pelaksana administrasi pada IPDN kampus di daerah yang dipimpin oleh kepala bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu bagian administrasi umum dan sistem informasi.

Pasal 47

- (1) Bagian administrasi umum dan sistem informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan, program dan pelaporan, keuangan dan aset, urusan administrasi kepegawaian, administrasi pengasuhan Praja, kehumasan, keprotokolan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian administrasi umum dan sistem informasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan penatausahaan, administrasi kepegawaian, pengasuhan Praja, kehumasan, dan keprotokolan;
 - b. penyusunan program dan pelaporan;

- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset; dan
- d. pengelolaan sistem informasi di kampus di daerah.

Pasal 48

Bagian administrasi umum dan sistem informasi terdiri atas:

- a. subbagian perlengkapan, rumah tangga, dan sistem informasi;
- b. subbagian administrasi keuangan; dan
- c. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 49

- (1) Subbagian perlengkapan, rumah tangga, dan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan penatausahaan, administrasi kepegawaian, pengasuhan Praja, kehumasan, keprotokolan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan.
- (2) Subbagian administrasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan pengelolaan administrasi program dan pelaporan, keuangan dan pelaporan aset.

Pasal 50

- (1) Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d, merupakan unsur pelaksana Program Studi, yang dipimpin oleh kepala, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur.
- (2) Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. unit perpustakaan;
 - b. unit poliklinik;
 - c. unit pengamanan dalam;
 - d. unit konseling Praja;
 - e. unit laboratorium dan teknologi informasi; dan
 - f. unit budidaya.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai kampus di daerah diatur dalam peraturan Menteri mengenai statuta IPDN.

Bagian Ketigabelas

Biro

Paragraf 1

Umum

Pasal 52

- (1) Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf 1, merupakan unsur pelaksana administrasi yang mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi akademik, perencanaan, umum, aset, keuangan, keprajaan, hukum, kepegawaian, dan hubungan masyarakat di lingkungan IPDN.

- (2) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. biro administrasi akademik dan perencanaan;
 - b. biro administrasi umum dan keuangan;
 - c. biro administrasi keprajaan, kemahasiswaan, dan alumni; dan
 - d. biro administrasi hukum, kepegawaian, dan hubungan masyarakat.
- (3) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

Paragraf 2

Biro Administrasi Akademik dan Perencanaan

Pasal 53

Biro administrasi akademik dan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan administrasi akademik, inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan teknologi pendidikan, perencanaan program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, kearsipan, dan perpustakaan di lingkungan IPDN.

Pasal 54

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 biro administrasi akademik dan perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi akademik;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan;
- c. pelaksanaan urusan kearsipan; dan
- d. pelaksanaan urusan perpustakaan.

Pasal 55

Biro administrasi akademik dan perencanaan terdiri atas:

- a. bagian administrasi akademik;
- b. bagian perencanaan;
- c. unit kearsipan;
- d. unit perpustakaan; dan
- e. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 56

Bagian administrasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penatausahaan, penyusunan kurikulum pengajaran, pelatihan dan pengasuhan, rencana pembelajaran semester institut dan modul pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan institut, penyiapan data, evaluasi dan pelaporan akademik, pengelolaan admin pangkalan data dan pendidikan tinggi termasuk sekolah pascasarjana dan program Pendidikan profesi keparamongprajaan.

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 bagian administrasi akademik menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penatausahaan biro;
- b. penyusunan kurikulum pengajaran, pelatihan dan pengasuhan, rencana pembelajaran semester institut dan modul pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan institut;
- c. pengelolaan data akademik dan pengelolaan admin pangkalan data dan pendidikan tinggi; dan
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan akademik.

Pasal 58

Bagian administrasi akademik terdiri atas:

- a. subbagian tata usaha dan sistem informasi; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 59

Subbagian tata usaha dan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja pada biro, pembinaan aparatur sipil negara pada biro, pelaporan, urusan rumah tangga, tata usaha, dan pengelolaan sistem informasi pada biro.

Pasal 60

Bagian perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja pelaksanaan program dan anggaran.

Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 bagian perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran; dan
- c. pelaporan kinerja pelaksanaan program dan anggaran.

Pasal 62

Bagian perencanaan terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Pasal 63

- (1) Unit kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan tata kearsipan, pengelolaan penggandaan arsip, dan fasilitasi penataan kearsipan.
- (2) Unit kearsipan terdiri atas:
 - a. kepala; dan
 - b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 64

- (1) Unit perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d, unsur pelaksana kegiatan akademik yang mempunyai tugas pengelolaan dan pelayanan perpustakaan sesuai dengan standar nasional.
- (2) Unit perpustakaan terdiri atas:

- a. kepala; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai unit kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan unit perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 diatur dalam peraturan Menteri mengenai statuta IPDN.

Paragraf 3

Biro Administrasi Umum dan Keuangan

Pasal 66

Biro administrasi umum dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan administrasi pimpinan, keprotokolan, umum, rumah tangga, pengadaan barang/jasa, perlengkapan, barang milik negara, keuangan, dan poliklinik.

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 biro administrasi umum dan keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi pimpinan;
- b. pelaksanaan urusan keprotokolan;
- c. pelaksanaan urusan umum;
- d. pelaksanaan urusan perlengkapan;
- e. pelaksanaan urusan pengadaan barang/jasa;
- f. pelaksanaan urusan rumah tangga;
- g. pelaksanaan pengelolaan barang milik negara;
- h. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan; dan
- i. pelaksanaan urusan poliklinik.

Pasal 68

Biro administrasi umum dan keuangan terdiri atas:

- a. bagian administrasi pimpinan dan protokol;
- b. bagian umum dan perlengkapan;
- c. bagian keuangan;
- d. bagian administrasi kampus Jakarta;
- e. unit poliklinik; dan
- f. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 69

Bagian administrasi pimpinan dan protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penatausahaan, administrasi pimpinan, dan keprotokolan.

Pasal 70

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 bagian administrasi pimpinan dan protokol menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penatausahaan biro;
- b. penyiapan dan penggandaan bahan materi rapat dan materi kebijakan pimpinan;

- c. penyiapan perjalanan dinas pimpinan; dan
- d. penyiapan pelaksanaan urusan keprotokolan.

Pasal 71

Bagian administrasi pimpinan dan protokol terdiri atas:

- a. subbagian tata usaha dan sistem informasi;
- b. subbagian penyiapan materi; dan
- c. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 72

- (1) Subbagian tata usaha dan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja pada biro, pembinaan aparatur sipil negara pada biro, pelaporan, urusan rumah tangga, tata usaha, dan pengelolaan sistem informasi pada biro.
- (2) Subbagian penyiapan materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penggandaan bahan materi rapat, materi kebijakan pimpinan, dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

Pasal 73

Bagian umum dan perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum, urusan rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan barang milik negara dan angkutan, pengadaan barang/jasa, pengamanan dalam, *menza*, dan *laundry*.

Pasal 74

Bagian umum dan perlengkapan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan umum;
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga;
- c. pelaksanaan urusan perlengkapan;
- d. pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik negara dan angkutan;
- e. pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- f. pelaksanaan pengamanan dalam; dan
- g. pelaksanaan urusan *menza* dan *laundry*.

Pasal 75

- (1) Bagian umum dan perlengkapan terdiri atas:
 - a. subbagian perlengkapan dan rumah tangga; dan
 - b. subbagian pengelolaan barang milik negara.

Pasal 76

- (1) Subbagian perlengkapan dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a, mempunyai tugas melakukan urusan umum, urusan perlengkapan, urusan rumah tangga, urusan pengadaan barang/jasa, layanan administrasi, dan pelayanan tamu.

- (2) Subbagian pengelolaan barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b, mempunyai tugas melakukan perencanaan, penatausahaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pelaporan dan penghapusan barang milik negara, dan pengelolaan angkutan.

Pasal 77

Bagian keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, penatausahaan, verifikasi, akuntansi, dan pelaporan keuangan, serta penyusunan rencana tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Pasal 78

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 bagian keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- b. pelaksanaan urusan perbendaharaan;
- c. pelaksanaan penatausahaan keuangan;
- d. pelaksanaan verifikasi, akuntansi, dan pelaporan keuangan; dan
- e. pelaksanaan penyusunan rencana tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Pasal 79

Bagian keuangan terdiri atas:

- a. subbagian perbendaharaan; dan
- b. subbagian verifikasi dan pelaporan keuangan.

Pasal 80

- (1) Subbagian perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a, mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan keuangan, urusan perbendaharaan, dan penatausahaan keuangan.
- (2) Subbagian verifikasi dan pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b, mempunyai tugas melakukan verifikasi, akuntansi, pelaporan keuangan, dan penyusunan rencana tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Pasal 81

Bagian administrasi kampus Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, perlengkapan, keuangan, program dan pelaporan, administrasi akademik, dan administrasi pengasuhan Praja kampus Jakarta.

Pasal 82

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 bagian administrasi kampus Jakarta menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan umum dan perlengkapan;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- c. pelaksanaan urusan program dan pelaporan;

- d. pelaksanaan urusan administrasi akademik; dan
- e. pelaksanaan urusan administrasi pengasuhan Praja.

Pasal 83

Bagian administrasi kampus Jakarta terdiri atas:

- a. subbagian umum; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 84

Subbagian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja dan rencana kerja, umum, perlengkapan, pengelolaan keuangan, pelaporan, administrasi akademik, dan administrasi pengasuhan Praja pada bagian administrasi kampus Jakarta.

Pasal 85

- (1) Unit poliklinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf e, adalah unsur pelaksana kegiatan pengelolaan dan pelayanan kesehatan Praja dan pegawai.
- (2) Unit poliklinik terdiri atas:
 - a. kepala; dan
 - b. kelompok jabatan fungsional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai unit poliklinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Menteri mengenai statuta IPDN.

Paragraf 4

Biro Administrasi Keprajaan, Kemahasiswaan, dan Alumni

Pasal 86

Biro administrasi keprajaan, kemahasiswaan, dan alumni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi keprajaan, kemahasiswaan, alumni, pengasuhan Praja, ekstrakurikuler Praja, dan memberikan rekomendasi terhadap pelanggaran disiplin Praja termasuk sekolah pascasarjana dan program pendidikan profesi kepomongprajaan.

Pasal 87

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 biro administrasi keprajaan, kemahasiswaan, dan alumni menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengelolaan data dan administrasi keprajaan, kemahasiswaan, dan alumni;
- b. pelaksanaan koordinasi program bimbingan dan pengasuhan Praja;
- c. pelaksanaan koordinasi program pembinaan dan pengembangan ekstrakurikuler Praja; dan
- d. pelaksanaan pemberian rekomendasi terhadap pelanggaran disiplin Praja.

Pasal 88

Biro administrasi keprajaan, kemahasiswaan, dan alumni terdiri atas:

- a. bagian administrasi keprajaan dan kemahasiswaan;
- b. bagian program pengasuhan dan alumni;
- c. komisi disiplin Praja; dan
- d. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 89

Bagian administrasi keprajaan dan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penatausahaan, pengelolaan data, dan administrasi keprajaan dan kemahasiswaan.

Pasal 90

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 bagian administrasi keprajaan dan kemahasiswaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penatausahaan biro; dan
- b. pelaksanaan pengelolaan data dan administrasi keprajaan dan kemahasiswaan.

Pasal 91

Bagian administrasi keprajaan dan kemahasiswaan terdiri atas:

- a. subbagian tata usaha dan sistem informasi; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 92

Subbagian tata usaha dan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja pada biro, pembinaan aparatur sipil negara pada biro, pelaporan, urusan rumah tangga, tata usaha, dan pengelolaan sistem informasi pada biro.

Pasal 93

Bagian program pengasuhan dan alumni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pengembangan program pengasuhan serta pengelolaan data dan administrasi alumni.

Pasal 94

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 bagian program pengasuhan dan alumni menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan program pengasuhan dan alumni;
- b. pelaksanaan pengelolaan data dan administrasi alumni.

Pasal 95

Bagian program pengasuhan dan alumni terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Pasal 96

- (1) Komisi disiplin Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf c, yaitu unsur pelaksana kegiatan akademik dan pengasuhan yang mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap pelanggaran disiplin Praja.
- (2) Komisi disiplin Praja terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota komisi;
 - b. anggota komisi; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai komisi disiplin Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Menteri mengenai statuta IPDN.

Paragraf 5

Biro Administrasi Hukum, Kepegawaian, dan Hubungan Masyarakat

Pasal 97

Biro administrasi hukum, kepegawaian, dan hubungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan administrasi hukum, kerja sama, kepegawaian, organisasi, layanan kehumasan, konseling Praja dan pegawai lingkungan IPDN.

Pasal 98

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 biro administrasi hukum, kepegawaian, dan hubungan masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum, dan administrasi kerja sama;
- b. pelaksanaan penyiapan administrasi kepegawaian dan organisasi;
- c. pelaksanaan layanan kehumasan; dan
- d. pelaksanaan konseling Praja dan pegawai.

Pasal 99

Biro administrasi hukum, kepegawaian, dan hubungan masyarakat terdiri atas:

- a. bagian hukum dan kerja sama;
- b. bagian kepegawaian dan organisasi;
- c. bagian hubungan masyarakat; dan
- d. unit bimbingan konseling Praja dan pegawai.

Pasal 100

Bagian hukum dan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penatausahaan, penyiapan pelaksanaan urusan hukum, dan penyiapan fasilitasi kerja sama di lingkungan IPDN.

Pasal 101

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 bagian hukum dan kerja sama menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penatausahaan biro;
- b. penyiapan pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- c. penyiapan pelaksanaan konsultasi dan bantuan hukum;
- d. penyiapan pelaksanaan dokumentasi hukum; dan
- e. penyiapan administrasi, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 102

Bagian hukum dan kerja sama terdiri atas:

- a. subbagian tata usaha dan sistem informasi; dan
- b. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 103

Subbagian tata usaha dan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja pada biro, pembinaan aparatur sipil negara pada biro, pelaporan, urusan rumah tangga, tata usaha, dan pengelolaan sistem informasi pada biro.

Pasal 104

Bagian kepegawaian dan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan data informasi pegawai, pengelolaan administrasi jabatan fungsional dan tenaga kependidikan, disiplin pegawai, pemberian penghargaan dan sanksi, penyiapan dan penataan evaluasi kelembagaan, penyiapan pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan.

Pasal 105

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 bagian kepegawaian dan organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan data dan informasi pegawai;
- b. pengelolaan administrasi jabatan fungsional dan tenaga kependidikan;
- c. pelaksanaan disiplin pegawai;
- d. pemberian penghargaan dan sanksi;
- e. penyiapan pelaksanaan penataan dan evaluasi kelembagaan;
- f. pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja; dan
- g. pelaksanaan evaluasi jabatan.

Pasal 106

Bagian kepegawaian dan organisasi terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Pasal 107

Bagian hubungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan publikasi, dokumentasi di lingkungan IPDN, menjalin hubungan dengan lembaga resmi dan masyarakat, mengoordinasikan, memfasilitasi pengaduan

masyarakat, layanan informasi publik, dan menyiapkan bahan informasi atau berita terkait IPDN.

Pasal 108

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 bagian hubungan masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan publikasi dan dokumentasi;
- b. penjalinan hubungan dengan lembaga resmi dan masyarakat; dan
- c. pengoordinasian dan fasilitasi pengaduan masyarakat dan layanan informasi publik.

Pasal 109

Bagian hubungan masyarakat terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Pasal 110

- (1) Unit bimbingan konseling Praja dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf d, yaitu unsur pelaksana kegiatan Praja dan pegawai yang mempunyai tugas melakukan bimbingan dan konseling Praja dan pegawai.
- (2) Unit bimbingan konseling Praja dan pegawai terdiri atas:
 - a. kepala; dan
 - b. kelompok jabatan fungsional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai unit bimbingan konseling Praja dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Menteri mengenai statuta IPDN.

Pasal 111

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas dan tata kerja biro diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 112

Di lingkungan Institut Pemerintahan Dalam Negeri dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Pemberian penugasan kepada kelompok Jabatan Fungsional diatur oleh masing-masing Pejabat Pimpinan

Tinggi Pratama sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja serta permasalahan yang dihadapi.

- (4) Dalam hal pelaksanaan tugas dikerjakan secara kelompok, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat mengangkat ketua kelompok kerja dan/atau anggota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 114

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 terdiri atas berbagai jenis dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 115

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan IPDN.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya, memberikan bimbingan, dan memberikan petunjuk kepada bawahannya dalam melaksanakan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengembangkan tugas dan fungsinya berdasarkan visi, misi, dan kebijakan IPDN, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk kerja satuan organisasi di atasnya, bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan tugas secara berkala kepada pimpinan.
- (4) Laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib dilakukan pengolahan atas laporan pelaksanaan tugas untuk dipergunakan sebagai salah satu bahan utama dalam penilaian prestasi kerja, pengambilan keputusan, pembinaan karir pegawai, dan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut.
- (5) Wakil rektor, kepala Lembaga, dekan, direktur sekolah pascasarjana, direktur program pendidikan profesi keparamongprajaan, direktur kampus di daerah, kepala biro menyampaikan laporan kepada Rektor selanjutnya kepala biro administrasi umum dan keuangan menyusun laporan akuntabilitas kinerja pelaksanaan tugas IPDN.

- (6) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang mempunyai hubungan kerja.

BAB VI JABATAN

Pasal 116

- (1) Kepala biro pada IPDN merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Kepala bagian pada IPDN merupakan jabatan administrator.
- (3) Kepala subbagian pada IPDN merupakan jabatan pengawas.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 117

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 810) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 48) tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 118

Struktur organisasi IPDN tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 119

Perubahan dan/atau pengembangan unit organisasi IPDN, ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 120

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 810) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 48), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 121

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2022

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

